



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SALATIGA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA

NOMOR 160 TAHUN 2023

TENTANG

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024 DI KOTA SALATIGA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 36 Ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
  - b. bahwa berdasarkan hasil koordinasi dengan Pemerintah Kota Salatiga sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Nomor 486/PL.01.4-BA/3373/2023 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Salatiga, perlu menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu Tahun 2024 di Kota Salatiga;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Salatiga;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
6. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pedoman Penggunaan Barang Milik Daerah, Pemasangan Alat Peraga Kampanye, dan Penyebaran Bahan Kampanye pada Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan di Kota Salatiga (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2018 Nomor 15) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pedoman Penggunaan Barang Milik Daerah, Pemasangan Alat Peraga Kampanye, dan Penyebaran Bahan Kampanye pada Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan di Kota Salatiga (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2019 Nomor 4);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;
8. Keputusan Wali Kota Salatiga Nomor 200.2/124/2023 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Non Kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan;

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 486/PL.01.4-BA/3373/2023 tentang Lokasi Pemasangan

Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Salatiga;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KOTA SALATIGA.
- KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Salatiga.
- KEDUA : Lokasi pemasangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dapat dilaksanakan di seluruh wilayah Kota Salatiga kecuali:
- a. tempat ibadah;
  - b. rumah sakit, tempat fasilitas pelayanan kesehatan dan sarana kesehatan milik Pemerintah Daerah;
  - c. gedung milik Pemerintah Daerah, kecuali Gedung Pertemuan Daerah Kota Salatiga dan Gedung Korpri;
  - d. komplek militer;
  - e. markas militer;
  - f. kantor militer;
  - g. gedung pertemuan militer;
  - h. rumah dinas militer;
  - i. tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah, pondok pesantren, dan/atau perguruan tinggi;
  - j. radius 50 (lima puluh) meter dari pagar pembatas luar gedung milik pemerintah dan komplek militer;
  - k. tempat milik perseorangan atau badan swasta, kecuali mendapatkan izin tertulis dari pemilik yang bersangkutan;
  - l. Jalan Letjend Sukowati;
  - m. Jalan Jenderal Sudirman dari Bundaran Tamansari sampai pertigaan ABC;
  - n. Jalan Diponegoro;

- o. Jalan Kartini;
- p. Jalan Pemuda;
- q. Lapangan Pancasila;
- r. tiang listrik
- s. rambu-rambu lalu lintas;
- t. tiang telepon;
- u. pohon pelindung;
- v. pembatas tengah Jalan Lingkar Selatan;
- w. Hutan Kota Salatiga
- x. Taman Bendosari;
- y. Taman Sidomukti;
- z. Taman Tingkir;
- aa. Taman Selasar Kartini;
- bb. Taman Cerdas;
- cc. Taman Tugu Batas Kota Jalan Soekarno Hatta  
Tingkir;
- dd. Taman Depan Polres/Taman Sopir;
- ee. Taman Depan IPHI;
- ff. Taman Samping Kantor Dinas Pendidikan;
- gg. Taman Tugu Jam Tamansari;
- hh. Taman Patung Jensus Bunderan Tamansari;
- ii. Taman Patung Diponegoro Bunderan Tamansari
- jj. Taman Samping Rutan;
- kk. Taman Seruni;
- ll. Taman Tugu Batas Kota Jalan Fatmawati Blotongan;
- mm. Taman depan Warung Prasmanan Lapangan  
Pancasila;
- nn. Taman Promasan;
- oo. Taman Kecandran;
- pp. Taman sekeliling Lapangan Pancasila;
- qq. Taman Segitiga Lapangan Pancasila seberang Gedung  
Sabda Mulia;
- rr. Taman Gedung Korpri;
- ss. Tembok luar Stadion Kridanggo
- tt. Lapangan Pulutan;
- uu. Lapangan Kecandran;

- vv. Lapangan Argomulyo;
- ww. Lapangan Kembang;
- xx. Lapangan Klumpit;
- yy. Satlantas Kota Salatiga;
- zz. kompleks Polres Salatiga;
- aaa. kompleks Polsek se Kota Salatiga;
- bbb. Asrama Polres Kota Salatiga;
- ccc. Pospol Kota Salatiga;
- ddd. Lapangan Kembang Arum;
- eee. Gantangan Burung di sebelah Kelurahan Dukuh;
- fff. Gumuk Cinta Kelurahan Dukuh;
- ggg. Taman Wisata Sejarah Salatiga;
- hhh. Taman Wisata Religi Salatiga.

KETIGA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu oleh Pelaksana Kampanye Pemilu Tahun 2024 di Kota Salatiga dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Alat Peraga Kampanye Pemilu wajib dibersihkan oleh Peserta Pemilu paling lambat 1 (satu) hari sebelum Hari Pemungutan Suara.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga

pada tanggal 20 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SALATIGA,

ttd

YESAYA TILUATA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SALATIGA

KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM

SEKRETARIAT

MAYANG MAYURANTIKA

